

PUTUSAN
Nomor 565 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H., Adv., bertempat tinggal di Jalan Tamansiswa 153, Yogyakarta;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**, yang diwakili oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengku Buwono X, berkedudukan di Jalan Malioboro 52-54, Komplek Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewo Isnu Broto I.S., S.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta dan kawan-kawan, berkantor di Komplek Kepatihan, Danurejan, Jalan Malioboro, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;
2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Tri Wibisono, S.T., M.T., berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Komplek THR, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Sukoco Benu Siswadi, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Brigjend. Katamso Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;


Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi" oleh Tergugat I (Gubernur DIY) dan Tergugat II (Kepala Kanwil BPN DIY) adalah perbuatan melawan hukum penguasa;
3. Menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi" karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi";
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi";
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengumumkan kepada masyarakat mengenai amar putusan ini melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 565/K/Pdt/2019



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan kedaluwarsa/lewat waktu;

Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Bahwa pengadilan negeri tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk, tanggal 20 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:


- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 51/PDT/2018/PT YYK, tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk, *juncto* Nomor 51/PDT/2018/PT YYK, yang dibuat oleh Panitera u.b. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:


- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beserta memori kasasi;
- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi sebagaimana terurai dalam memori kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 51/PDT/2018/PT YYK, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 132/Pdt.G/2017/PN Yyk;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima seluruh gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi" oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I (Gubernur DIY) dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding I/Tergugat II (Kepala Kanwil BPN DIY) adalah perbuatan melawan hukum penguasa;
3. Menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi" karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi";



Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 565/Pdt/2019





5. Memerintahkan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/IIA/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi";
6. Memerintahkan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II mengumumkan kepada masyarakat mengenai amar putusan ini melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional;
7. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), untuk setiap hari keterlambatan mengumumkan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap di 2 (dua) surat kabar di wilayah DIY dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5656/Pdt/2019



Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;


Bahwa tidaklah tepat dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II, yang memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//IA/75 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebab sebagaimana teori hukum, bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta *in casu* bukanlah produk peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan tetapi sebagai produk peraturan kebijakan, maka hanya dapat diuji dengan azaz-azas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa penerbitan dan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//IA/75 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, dengan alasan untuk melindungi warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ekonominya relatif lemah dan tujuan pengembangan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di masa yang akan datang, sedangkan Tergugat II dengan alasan karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang mempunyai tugas di bidang pertanahan dan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut dalam rangka penerapan prinsip koordinasi, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan azaz-azas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (*vide* bukti P-13 sama dengan bukti T.I-11) diberikan



Halaman 6 dari 9 (Halaman Nomor 565 K/Pdt/2019)



keistimewaan berbeda dengan daerah lain, yaitu mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang mana keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang Undang Dasar 1945, untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa yang terdiri dari: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang 3 Tahun 2009;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H., Adv., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2019



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H., Adv.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Pdt. Nomor 565 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera,
Panitera Muda Perdata



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Pdt. Nomor 565 K/Pdt/2019

